



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus Alm
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Norsehat, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/83/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dan rekan, Penasihat Hukum-Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, yang beralamat kantor di Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 219/Pen.Pid/2022/PN Pli tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna kuning.
 - 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna transparan.
 - 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna putih.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Penerima Nazilah Habibah, dan
 - 1 (satu) unit Handphone samsung warna ungu
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Kamar Sinar Hotel Nomor 205 di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) menghubungi saudara Didi melalui *telephone* untuk memesan paket narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang DP pembelian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengirimkan uang DP pembelian tersebut kepada Saudara Didi, selanjutnya Saudara Didi memberitahukan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut telah diletakkannya di depan rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan kotak obat nyamuk merek Vave warna kuning, dimana setelah mengetahui hal itu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pake narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut dan membawanya ketempat Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada para pelangganya dan sebagian lagi akan Terdakwa konsumsi untuk keperluan sendiri;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wita pada saat Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) sedang menginap di Sebuah Kamar Sinar Hotel Nomor 205 di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia Ramadhan (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana alasan Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika di wilayah kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Sebuah Kamar Sinar Hotel Nomor 205 di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rizali langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar nomor 205 yang ditinggali Terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna putih, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Penerima Nazilah Habibah, dan 1 (satu) unit *Handphone* samsung warna ungu, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 18.15 WITA yang dilakukan oleh Briptu Rinoto Tirtayasa, SH., dengan disaksikan oleh M. Kurnia Ramadhan, Wahyu Dwie Bernardy dan juga Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,48 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 18.25 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,48 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor LP.Nar.K.22.1016 yang selesai diuji tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Kamar Sinar Hotel Nomor 205 di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) sedang menginap di sebuah kamar Sinar Hotel Nomor 205 di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dimana pada sekitar jam 12.30 WITA saat Terdakwa sedang berada dikamar tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia Ramadhan (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana alasan Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika di wilayah kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Sebuah Kamar Sinar Hotel Nomor 205 di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rizali langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar nomor 205 yang ditinggali Terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,48 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna putih, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Penerima Nazilah Habibah, dan 1 (satu) unit Handphone samsung warna ungu, dimana barang-barang tersebut diakui

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 18.15 WITA yang dilakukan oleh Briptu Rinoto Tirtayasa, SH., dengan disaksikan oleh M. Kurnia Ramadhan, Wahyu Dwie Bernardy dan juga Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,48 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 18.25 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,48 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor LP.Nar.K.22.1016 yang selesai diuji tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



1. Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 jam 12.30 WITA bertempat di sebuah kamar di hotel Sinar Hotel nomor 205 yang beralamat di K.H. Mansur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna putih, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI atas nama Penerima Nazilah Habibah, dan 1 (satu) unit *handphone* samsung warna ungu dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, diketahui bahwa saat itu Terdakwa ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun belum sempat dilakukannya;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli kepada Saudara Didi sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Didi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer uang melalui rekening BRI atas nama penerima Nazilah Habibah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Didi dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dengan menggunakan *handphone* merek samsung warna ungu miliknya, kemudian setelah transaksi selesai, paket narkoba langsung diantarkan oleh orang suruhan Saudara Didi yang bernama Saudara Desi melalui sistem "ranjau" yang diletakan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Didi adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu tersebut, keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas hasil penjualan kembali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *methamphetamine* dan *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak atau belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun juga;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait Tindak Pidana Narkoba sekitar tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif, S.H., memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 jam 12.30 WITA bertempat di sebuah kamar di hotel Sinar Hotel nomor 205 yang beralamat di K.H. Mansur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna putih, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI atas nama Penerima Nazilah Habibah, dan 1 (satu) unit *handphone* samsung warna ungu dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, diketahui bahwa saat itu Terdakwa ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun belum sempat dilakukannya;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli kepada Saudara Didi sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Didi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer uang melalui rekening BRI atas nama penerima Nazilah Habibah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Didi dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dengan menggunakan *handphone* merek samsung warna ungu miliknya, kemudian setelah transaksi selesai, paket narkoba langsung

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



diantarkan oleh orang suruhan Saudara Didi yang bernama Saudara Desi melalui sistem "ranjau" yang diletakan di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Didi adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu tersebut, keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas hasil penjualan kembali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *methamphetamine* dan *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak atau belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun juga;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait Tindak Pidana Narkotika sekitar tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.22.1016 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., tanggal tanggal 2 September 2022, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, pada tanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rinoto Tirtayasa, S.H., Terdakwa dan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

- Pemberian Contoh/Sampel :
Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,
tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamine =
positif



- Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 15 November 2022, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 jam 12.30 WITA bertempat di sebuah kamar Sinar Hotel nomor 205 yang beralamat di K.H. Mansur Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, saat itu Terdakwa ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa, namun belum sempat dilakukannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna putih, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI atas nama Penerima Nazilah Habibah, dan 1 (satu) unit *handphone* samsung warna ungu dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli dari Saudara Didi sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Didi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer uang melalui rekening BRI atas nama penerima Nazilah Habibah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Didi dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dengan menggunakan *handphone* merek samsung warna ungu milik Terdakwa, kemudian setelah transaksi selesai, paket narkotika langsung diantarkan oleh orang suruhan Saudara Didi yang bernama Saudara Desi melalui sistem "ranjau" yang diletakan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Didi adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Didi;
- Bahwa dari pembeliannya yang terakhir sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa sempat berhasil menjual kembali narkotika jenis sabu salah satunya kepada Saudara Rudi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah berhasil mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait narkotika jenis sabu dengan Saudara Didi dan juga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan para pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *methamphetamine* dan *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak atau belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu pada tahun 2019 dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
2. 1 (satu) bundel plastik klip transparan.
3. 1 (satu) buah pipet kaca.
4. 1 (satu) buah dompet kain warna kuning.
5. 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna transparan.
6. 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna putih.
7. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Penerima Nazilah Habibah, dan
8. 1 (satu) unit Handphone samsung warna ungu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 jam 12.30 WITA bertempat di sebuah kamar Sinar Hotel nomor 205 yang beralamat di K.H. Mansur Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap /83/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2022/ Satresnarkoba, tanggal 28 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat proses penangkapan, saat itu Terdakwa ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama teman Terdakwa, namun belum sempat dilakukannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna putih, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI atas nama Penerima Nazilah Habibah, dan 1 (satu) unit *handphone* samsung warna ungu dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli dari Saudara Didi sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Didi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Didi dengan cara transfer uang melalui rekening BRI atas nama penerima Nazilah Habibah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Didi dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dengan menggunakan *handphone* merek samsung warna ungu milik Terdakwa, kemudian setelah transaksi selesai, paket narkoba langsung diantarkan oleh orang suruhan Saudara Didi yang bernama Saudara Desi melalui sistem "ranjau" yang diletakan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Didi adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pembeliannya yang terakhir sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa sempat berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu salah satunya kepada Saudara Rudi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah berhasil mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* samsung warna ungu adalah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait narkoba jenis sabu dengan Saudara Didi dan juga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan para pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai barang / benda yang disita karena diduga terkait dengan Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/70/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 28 Agustus 2022 sebagaimana telah disahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 308/Pen.Pid/2022/PN Pli tanggal 5 September 2022 tentang Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Agustus 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang disita dan/atau diperoleh dari Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.22.1016 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., tanggal tanggal 2 September 2022;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif *methamphetamine* dan *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan pidana Narkotika pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan



Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus Alm. ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-111/O.3.18/Enz.2/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur "Setiap Orang" akan terpenuhi menurut hukum apabila Unsur-Unsur Perbuatan (Delik) dalam rumusan ketentuan Pasal ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*instryid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.22.1016 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., tanggal tanggal 2 September 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak atau belum bekerja dan aktifitas sehari-hari Terdakwa tidaklah berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat Terdakwa ditangkap turut disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang diperoleh Terdakwa diperolehnya dengan cara membeli kepada Saudara Didi sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan maksud dan tujuan agar narkotika jenis sabu tersebut dapat dijual kembali oleh Terdakwa agar



mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat juga menggunakan atau mengonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika dalam jenis dan bentuk apapun juga, maka dengan demikian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang diperoleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen-komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual”



bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna putih, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI atas nama Penerima Nazilah Habibah, dan 1 (satu) unit *handphone* samsung warna ungu dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli dari Saudara Didi sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dengan menggunakan *handphone* merek samsung warna ungu milik Terdakwa, kemudian setelah transaksi selesai, paket narkoba langsung diantarkan oleh orang suruhan Saudara Didi yang bernama Saudara Desi melalui sistem “ranjau” yang diletakan di depan rumah Terdakwa, sementara itu pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Didi dengan cara transfer uang melalui rekening BRI atas nama penerima Nazilah Habibah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Didi adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan baik berupa sejumlah uang ataupun dapat menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu, hal tersebut terbukti sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, selain itu Majelis Hakim berkeyakinan penjualan tersebut benar dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dari pembelannya yang terakhir sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa sempat berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu salah satunya kepada Saudara Rudi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan peristiwa penangkapan Terdakwa telah berhasil mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan “menjual” yang ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menjual Narkoba Golongan I”, telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan Primer tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana bagi pelakunya dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak



menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna putih, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Penerima Nazilah Habibah, dan 1 (satu) unit Handphone samsung warna ungu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang telah diterima dan/atau dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang



bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna transparan, 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna putih, meskipun belum terbukti sempat digunakan Terdakwa sebagai alat untuk menikmati hasil melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut telah terbukti sedemikian rupa berkaitan erat dengan tindak pidana menjual narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa bukti selanjutnya berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Penerima Nazilah Habibah, oleh karena telah terbukti sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ketika membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Didi dan kemudian narkotika jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah dinyatakan sebagai tindak pidana menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone samsung warna ungu, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa baik dengan Saudara Didi ataupun kepada para pembelinya dalam melakukan tindak pidana memperjualbelikan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan **hal-hal yang bersifat khusus** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cepat mampu menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh, aparaturnya dituntut mampu melaksanakan proses peradilan pidana yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan bersama yaitu menyelamatkan Indonesia dari bahaya Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsidi pengganti denda yaitu 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Pli 1 Agustus 2019, sehingga Terdakwa termasuk sebagai orang yang mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan menyertakan hal tersebut dalam keadaan yang bersifat memberatkan pidana dengan memperhatikan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- Terdakwa pernah dihukum atas Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2019;
- Dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut, Terdakwa telah kembali melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa setelah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Cupeng Bin Yunus (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah dompet kain warna kuning.
- 1 (satu) buah sedotan di potong miring warna transparan.
- 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna putih.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Penerima Nazilah Habibah.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna ungu.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raysha, S.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Pli